



**BERITA DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO**

**NOMOR : 10**

**TAHUN : 2009**

**SERI : E**

---

---

**PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 16 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 55 TAHUN 2008 TENTANG STANDARISASI  
HARGA BARANG DAN JASA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KULON PROGO,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2008 telah ditetapkan Standarisasi Harga Barang dan Jasa;
- b. bahwa setelah dilakukan pencermatan dan evaluasi terhadap standarisasi harga barang dan jasa, perlu dilakukan perubahan agar sesuai dengan keadaan dan kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2008 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Propinsi/ Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2008 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 55 TAHUN 2008 TENTANG STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2008 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2008 Nomor 38 Seri E) diubah, yakni pada Lampiran Romawi II (dua) huruf A Angka 3 (tiga), Angka 4 (empat), dan Angka 5 (lima), sehingga setelah diubah menjadi berbunyi sebagai berikut :

**II. JASA**

**A. TUNJANGAN KOMPENSASI**

**3. Belanja Makanan dan Minuman Rapat**

NO.	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Jamuan rapat kurang dari jam 13.00 WIB	Orang	5.000	

2.	Jamuan rapat sampai dengan jam 13.00 WIB	Orang	18.000	
3.	Jamuan rapat khusus di luar kantor	Orang	75.000	

**Catatan :**

- a. Jamuan rapat khusus di luar kantor hanya boleh digunakan Instansi Sekretariat Daerah dalam rangka memfasilitasi rapat-rapat Bupati/Wakil Bupati/Konsultan Ahli;
- b. Untuk setiap kali rapat harus mengikuti ketentuan sebagai berikut :
  - harus ada undangan;
  - harus ada daftar hadir peserta rapat;
  - harus ada notulen rapat.

Syarat-syarat tersebut harus dilampirkan pada penyampaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.

**4. Belanja Makanan dan Minuman Tamu**

NO.	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Jamuan Penerimaan Tamu :			
	a. Jamuan minum dan makan kecil	Orang	6.000	
	b. Jamuan makan dengan dos/box	Orang	18.000	
	c. Jamuan makan prasmanan	Orang	25.000	
2.	Jamuan tamu Bupati/Wakil Bupati/Konsultan Ahli			Khusus untuk Sekretariat Daerah

	<p>a. Jamuan makan tamu tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi sosial, partai politik, organisasi pemuda, dan lain-lain</p> <p>1) di wilayah Kabupaten Kulon Progo</p> <p>2) di tempat lain yang di tunjuk di luar Kabupaten Kulon Progo</p>	<p>Orang</p> <p>Orang</p>	<p>40.000</p> <p>60.000</p>	
	<p>b. Jamuan makan tamu Pejabat Negara, Departemen, Non Departemen, Luar Negeri, dan Pihak Ketiga/Investor</p> <p>1) di wilayah Kabupaten Kulon Progo</p> <p>2) di tempat lain yang di tunjuk di luar Kabupaten Kulon Progo</p>	<p>Orang</p> <p>Orang</p>	<p>60.000</p> <p>175.000</p>	

Catatan :

Untuk setiap kali penerimaan tamu harus mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- a. Harus ada dokumen pemberitahuan/konfirmasi dari pihak tamu atau Nota Dinas atau memo dari Pejabat yang berwenang;
- b. Syarat-syarat tersebut harus dilampirkan pada penyampaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.

### 5. Biaya Sewa Ruang Rapat

NO.	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Sewa ruangan rapat di hotel biasa	Jam	100.000	
2.	Sewa ruangan rapat di hotel berbintang	Jam	250.000	

Catatan :

Biaya sewa ruangan rapat hanya boleh digunakan oleh Instansi Sekretariat Daerah dalam rangka memfasilitasi rapat-rapat/ penerimaan tamu Bupati/Wakil Bupati/Konsultan Ahli.

### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 1 Mei 2009

**BUPATI KULON PROGO,**

Cap/ttd

**H. TOYO SANTOSO DIPO**

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 1 Mei 2009

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

**SO'IM**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2009 NOMOR 10 SERIE**